



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS PEMILIHAN KEPALA DESA KARANG NANGKA  
KECAMATAN RAAS KABUPATEN SUMENEP BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

***JUDICIAL REVIEW OF HEAD DISTRICT ELECTION OF KARANG  
NANGKA SUBDISTRICT RAAS SUMENEP REGENCY BASED ON THE  
DECREE NUMBER 6 OF 2014 ON DISTRICT***

**DAIRANI  
NIM 100710101018**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS PEMILIHAN KEPALA DESA KARANG NANGKA  
KECAMATAN RAAS KABUPATEN SUMENEP BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

***JUDICIAL REVIEW OF HEAD DISTRICT ELECTION OF KARANG  
NANGKA SUBDISTRICT RAAS SUMENEP REGENCY BASED ON THE  
DECREE NUMBER 6 OF 2014 ON DISTRICT***

**DAIRANI  
NIM 100710101018**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

## MOTTO

*Bekerjaah untuk urusan duniamu seakan akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk urusan akhiratmu seakan akan engkau akan mati besok.*

*( Hadist Riwayat Bukhari\_Muslim)*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ibunda Hanifa dan Ayahanda Darmawi tercinta yang selalu mendoakan anak-anaknya, serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
2. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat saya menimba Ilmu;

**KAJIAN YURIDIS PEMILIHAN KEPALA DESA KARANG NANGKA  
KECAMATAN RAAS KABUPATEN SUMENEP BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

***JUDICIAL REVIEW OF HEAD DISTRICT ELECTION OF KARANG  
NANGKA SUBDISTRICT RAAS SUMENEP REGENCY BASED ON THE  
DECREE NUMBER 6 OF 2014 ON DISTRICT***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**DAIRANI  
NIM. 100710101018**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL, 30 JUNI 2014**

**Oleh:**

**Pembimbing**

**R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H.**

**NIP: 195911151985122001**

**Pembantu Pembimbing**

**Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.**

**NIP. 197004101998021001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS PEMILIHAN KEPALA DESA KARANG NANGKA  
KECAMATAN RAAS KABUPATEN SUMENEP BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Oleh :

**Dairani**

**NIM. 100710101018**

**Dosen Pembimbing**

**Dosen Pembantu  
Pembimbing**

**R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H.**

**NIP: 195911151985122001**

**Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H.**

**NIP: 197004101998021001**

**Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197105011993031001**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 30  
Bulan : Juni  
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

**Panitia Penguji :**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Asmara Budi Dyah D.S, S.H**  
**NIP. 195007101980022001**

**Rizal Nugroho, S.H., M.Hum**  
**NIP. 195611251984031002**

**Anggota Penguji :**

**R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H.**  
**NIP: 195911151985122001**

.....

**Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H.**

.....

**NIP: 197004101998021001**

## **PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DAIRANI

NIM : 100710101018

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: "*Kajian Yuridis Pemilihan Kepala Desa Karang Nangka Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*" adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Juni 2014

Yang Menyatakan,

DAIRANI

NIM. 100710101018

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidaya, serta Ridho – Nya, sehingga skripsi dengan judul : “*Kajian Yuridis Pemilihan Kepala Desa Karang Nangka Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*” ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Ibu R.A. Rini Anggraini. S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar dan selalu memberikan motivasi untuk terselesaikannya skripsi ini dengan cepat dan tepat;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H. selaku Dosen pembimbing II yang selalu memberikan pengarahannya kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini;
3. Ibu Asmara Budi Dyah D.S., S.H. selaku Ketua Penguji yang senantiasa memberikan masukan dan motivasi agar penulis selalu maju dan terus melangkah kedepan untuk menjadi lebih baik;
4. Bapak Rizal Nugroho, S.H, M.Hum. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju dan semangat menjalani hidup;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, serta menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan.

6. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H, M.H selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H, M.H selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H selaku Pembantu Dekan III yang menjadi suri tauladan dan memberikan inspirasi;
7. Bapak Gautama Budi Arundati, S.H.,LLM. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa membuat penulis lebih disiplin menulis;
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis;
9. Ibunda Hanifa dan Ayahanda Darmawi yang telah senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
10. Kakak tercinta, Nurhalimah dan Suami Sahnawi, dan Keponakan Penulis Rifqul Ma'arif dan Lailatul Qomaria yang selalu menjadi penyemangat buat Penulis selama ini;
11. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2010, Asyifatur Rahman, Hendri Novan K, Dedi Kurniawan, Amalia Arifathul Ni'mah, Sundariya, Taufiqoh Hidayati, Devi Arikhal Ahmadi, Nita Anggarini, dan teman-teman lainnya, yang selalu hadir dengan senyum tawa kocak dalam menimba ilmu;
12. Teman-teman KKN di Desa Arjasa kabupaten Jember, Fahmi, Adhit, Tito, Amiek, Mitha, Annisa, Sandre. Hapsari, Asia, terimakasih atas kebersamaan dan waktunya selama bersama;
13. Teman-teman Kekhususan Hukum Tata Negara angkatan 2010 Dedi Kurniawan, Vicky Wirdian Kusuma Naila Rizqi Zakiah, Santiniketan, Jevon Rainhart Berhitoe, Megarani Arshi Andini, Edsar Eka Febrianto, R Yudha Firliantana, Rizqi Nur Cahya, Nur Ainy Firdaus, Irwan. Destiyanto, Intan, Wafa, Zurur, Rizki, Bima Yogyaswara, dan teman-teman lainnya yang selalu semangat dalam kehadirannya setiap Perkuliahan;
14. Para Sesepuh Di Masjid At-Taqwa, Drs. H. Marwoto. Bapak Eni Syafie, bapak Samsul, Bapak Tarom, Bapak Hamim, Bapak Bagus, dan jamaah yang lain yang selalu semangat dalam Ibadah;

15. Teman-teman Kost Sumatra 104 Jember, Om Jin. Fajar. Dewangga, Iqbal, Eko, Bambang, Mas Rahman, Mas Panji, As'ad, Ridho dan yang lainnya yang selalu bercanda tawa selama ini;
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, Juni 2014

Penulis

## **RINGKASAN**

Pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh tiap desa untuk menentukan eksekutif desa guna melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Lahirnya peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa membawa harapan terhadap proses demokrasi yang ada di desa dan menjadi dasar hukum secara normative. Dijelaskan pada pasal 46 ayat (1) peraturan pemerintah tersebut bahwa kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat, sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ada hal baru yang diatur didalamnya terkait dengan pemilihan kepala desa yaitu pasal 31 ayat (1) Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten atau kota.

Pemilihan kepala desa dijadikan sebuah pesta rakyat desa untuk menyalurkan haknya, untuk menyalurkan aspirasinya dengan cara memilih calon kepala desa sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Akan tetapi pada kenyataannya dilapangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa banyak di temui hal-hal yang tidak sesuai dengan asas-asas pemilihan kepala desa sebagaimana dikutip pada pasal 34 ayat (2) Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena banyak ditemui adanya politik Uang, pemilih gelap, surat suara palsu atau bahkan sudah di coblos sebelum pelaksanaan pemilihan berlangsung. Hal inilah yang menjadi titik kelemahan dari adanya pesta demokrasi masyarakat desa yang berlangsung kurang lebih enam tahun satu kali. Hal ini juga terjadi karena tidak ada campur tangan dari komisi pemilihan umum yang notabennya sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Dari uraian di atas maka penulis ingin mengkaji lebih jauh dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “ **KAJIAN YURIDIS PEMILIHAN KEPALA DESA KARANG NANGKA KECAMATAN RAAS KABUPATEN SUMENEP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.**

Rumusan masalah yang diambil dalam penulisan skripsi ini adalah yang **pertama**, Apakah prosedur pemilihan kepala Desa Karang Nangka Kecamatan Raas kabupaten Sumenep sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Perda Sumenep Nomor 21 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, dan yang **kedua** adalah, Apakah ada kendala dan solusi pelaksanaan pemilihan kepala Desa Karang Nangka Kecamatan Raas kabupaten Sumenep

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk Mengetahui prosedur pemilihan kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Perda Sumenep Nomor 21 tahun 2006 Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Untuk mengungkap kendala-kendala yang terjadi yang berujung pada sengketa dan memberikan solusi dalam pemilihan kepala desa Karang Nangka di kecamatan Raas Kabupaten Sumenep

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan

Terkait dengan solusi atau mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul dalam proses pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 tahun 2013 diselesaikan secara bersama-sama oleh panitia pemilihan kepala desa yang di fasilitasi oleh camat setempat dalam menyelesaikan sengketa-sengketa atau permasalahan yang timbul dalam pemilihan tersebut sebagaimana

diatur dalam pasal 70 ayat (2) huruf c dijelaskan bahwa camat memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor tahun 2014 tentang Desa di sebutkan dalam pasal 37 ayat (6) sebagai berikut: Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Seharusnya dalam setiap perhelatan pesta demokrasi yang berlangsung baik dalam level Nasional dan lokal harus berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dan pihak yang terlibat secara langsung dalam hal ini masing-masing dari calon kepala desa harus bisa menerima dengan segala konsekuensi yang akan terjadi baik nantinya menang ataupun kalah. Dalam kaitanya dengan proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, harusnya diatur secara tegas dalam peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa yang menjamin adanya kepastian hukum bagi para pihak-pihak yang berselisih, bukan hanya Camat sebagai Mediator dalam proses penyelesaian kasus sengketa tersebut mengingat pemilihan kepala desa adalah satu bentuk dari penerapan Demokrasi di Indonesia, dan harusnya diatur pula dalam pasal-pasal yang mencegah terjadinya kendala-kendala dalam setiap pemilihan kepala desa berlangsung. Terkait dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 37 harus dijelaskan pula dalam bentuk peraturan pemerintah mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dalam proses pemilihan kepala desa agar mencegah terjadinya kekosongan penafsiran terhadap pasal tersebut yang mana Bupati hanya sebagai mediator dalam kasus perselisihan kepala desa.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	<b>1</b>
1.2 Rumusan Masalah .....	<b>4</b>
1.3 Tujuan Penelitian .....	<b>4</b>
1.3.1 Tujuan Umum .....	<b>5</b>
1.3.2 Tujuan Khusus .....	<b>5</b>
1.4 Metode Penelitian .....	<b>5</b>
1.4.1 Tipe Penelitian .....	<b>6</b>
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	<b>6</b>
1.4.3 Bahan Hukum .....	<b>6</b>
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	<b>7</b>
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	<b>7</b>
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	<b>8</b>
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	<b>8</b>
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Desa .....	<b>10</b>
2.1.1 Pengertian Desa .....	<b>10</b>
2.1.2 Dasar Hukum Pemerintahan Desa .....	<b>15</b>

2.1.3	Hak Dan Kewajiban Desa .....	16
2.2	Pemerintahan Desa .....	17
2.2.1	Pengertian Pemerintahan Desa .....	17
2.2.2	Pengertian Pemerintah Desa .....	19
2.2.3	Pengertian Perangkat Desa .....	20
2.2.4	Hak Dan Kewajiban Kepala Desa .....	22
2.2.5	Wewenang Kepala Desa .....	23
2.3	Pemilihan Kepala Desa .....	24
2.3.1	Pengertian Pemilihan Kepala Desa .....	24
2.3.2	Asas-Asas Pemilihan Kepala Desa .....	25
2.3.3	Syarat-Syarat Bakal Calon Kepala Desa .....	27
2.3.4	Syarat-Syarat Dan Ketentuan Pemilih .....	29
2.3.5	Panitia Pemilihan Kepala Desa .....	29
2.3.5.1	Pengertian Panitia Pemilihan Kepala Desa .....	29
2.3.5.2	Tugas Dan Wewenang Panitia Pemilihan Kepala Desa .....	30
2.3.5.3	Hak Dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kepala Desa .....	30
2.3.6	Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa .....	31
2.3.7	Teknik Pemilihan Kepala Desa .....	31
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>		<b>34</b>
3.1	Prosedur pemilihan kepala Desa Karang Nangka Kecamatan Raas kabupaten Sumenep berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Perda Sumenep Nomor 21 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa .....	34
3.2	Kendala-kendala dan solusi dalam proses Pemilihan Kepala Desa Karang Nangka Kecamatan Raas Kabupten Sumenep .....	55

<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
4.1 Kesimpulan .....	63
4.2 Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )**
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa**